

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAWEAN NOMOR: 003/PDT.G/2010/PA.BWN TENTANG SENGKETA NAFKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bawean

Pada dasarnya setiap orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai tujuan atau cita-cita untuk selama-lamanya. Tetapi adakalanya suatu perkawinan karena sebab-sebab tertentu dapat berakibat putus atau tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian antara suami istri.

Pengadilan Agama Bawean merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berkantor di Jalan Jl. Masjid Jami' Nomor : 03 Sangkapura, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bawean dibagi Menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, yang terdiri dari tiga puluh desa secara keseluruhan.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Bawean mengacu pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Indonesia.

Visi: Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"


Misi:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
- c. Meningkatkan kualitas sistim pemberkasan perkara Kasasi dan PK

- d. Meningkatkan kajian Syari'ah sebagai sumber Hk Materi Peradilan Agama.

B. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bawean Berdasarkan KMA/004/SK/II1992:

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Bawean memiliki struktur organisasi yang khas, adapun struktur organisasinya pada bagan di bawah ini :



C. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam putusan yang benomor register 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn yaitu, tentang gugat cerai yakni gugatan istri terhadap suaminya. Dalam proses gugatan, penggugat telah mengemukakan bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 09 Januari 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Setelah berlangsungnya akad nikah, tergugat mengucapkan perjanjian ta'lik talak yang bunyinya sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu-waktu jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya ;
3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan lamanya.

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua penggugat, kemudian pada akhir tahun 2001 Tergugat pergi ke Malaysia. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak berusia 10 tahun dan 7 tahun, di asuh oleh penggugat.

Pada bulan Juli 2002, Tergugat mengirim nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat dan anak-anaknya, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak ada kabar berita dan nafkah. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2002, rumah tangga

mulai goyah disebabkan karena setelah satu (1) tahun Tergugat berada di Malaysia, Tergugat tidak pernah kirim nafkah maupun kabar berita kepada Penggugat dan anak-anaknya. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, rumah tangga Penggugat menjadi rumah tangga yang rapuh kehilangan fungsinya karena tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nasib Penggugat dan anak-anaknya.

Pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah ditemukan alamatnya dengan jelas sampai sekarang. Setelah kurang lebih empat (4) tahun di Malaysia, pada November 2009 Penggugat pulang ke Bawean dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bawean. Terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan ketidakridhoannya dengan menyatakan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.00,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl/pengganti diri Tergugat sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat.

Rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat terwujud dengan baik, masing-masing telah tidak dapat saling memberikan hak dan kewajibannya sehingga

rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar pecah yang sangat sulit untuk disatukan kembali.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya setelah tiga (3) Surat Panggilan telah di kirimkan oleh Pengadilan Agama. Mediasi yang dilakukan oleh Majelis hakim kepada Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil dan pada tahap pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat mempertahankan isi surat gugatan. Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi.

D. Landasan Hukum

Pada dasarnya kewajiban majelis hakim sebelum memutuskan perkara yang dihadapkan padanya sejatinya majelis hakim berupaya atau member nasehat kepada penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tidak berhasil, namun pada kenyataannya proses mediasi gagal. oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pada tahapan yang lain, tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menurut Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diperiksa secara verstek.

Berdasarkan keterangan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Ketidakridhoan Penggugat atas pelanggaran sighthot taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam ta'lik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan juga keterangan dalam Kitab I’anatuth Tholibin Jus IV halaman 238 yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya: “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri”.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean menggunakan dasar hadist Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perkara ini, yaitu:

كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت (رواه مسلم)

Artinya : “Cukup berdosa seorang suami yang tidak memperdulikan kepada orang yang menjadi tanggungannya (isteri dan anak-anaknya)”.

Dengan bertujuan untuk menghindari bertambahnya dosa suami atas Istri dan anak-anaknya maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean menyatakan bahwa rumah tangga seperti ini sebaiknya dipisahkan saja. Perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

E. Putusan Pengadilan

Dalam hal gugatan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean memutuskan:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat dengan Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).